|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSUD  dr. Murjani Sampit | **TATA CARA MENEGUR ORANG YANG MEROKOK** | | |
| No. Dokumen  3/SPO/SAT/RSUD-DM/II/2018 | No. Revisi | Halaman  1/3 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit  13 Februari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr.Murjani Sampit  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| Pengertian | Sikap dan tindakan yang dilakukan pada saat menjumpai orang yang merokok. | | |
| Tujuan | Selain penegakan aturan, juga menjaga kenyamanan bersama selama berada di lingkungan RSUD dr Murjani Sampit. | | |
| Kebijakan | Kebijakan Direktur Nomor : 151/KBJ/DM/VI/2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di RSUD dr. Murjani Sampit. | | |
| Prosedur | 1. Tata cara menegur orang yang kedapatan merokok di area Rumah Sakit : 2. Petugas Keamanan/ karyawan menghampiri orang yang merokok dengan ekspresi senyum dan tegas . 3. Dengan posisi berdiri kedua tangan disatukan ditaruh di bawah pusat/ di belakang seperti posisi istirahat di tempat,dan sedikit membungkuk. 4. Di buka dengan kalimat “ permisi, mohon maaf pak/ mas ” lalu Petugas Keamanan/ karyawan dengan suara lembut dan ramah menjelaskan bahwa selama berada dilingkungan rumah sakit bapak/ mas tidak dipebolehkan merokok .   2. Cara penjelasan tergantung ekspresi seseorang :   1. Jika ekspresi yang ditegur menandakan kurang bersahabat (tidak terima dengan teguran yang dilakukan oleh petugas keamanan / karyawan) maka petugas keamanan/ karyawan menjelaskan tentang aturan larangan merokok dilingkungan rumah sakit baik itu terkait kebijakan direktur , bupati (bila ada) ,Undang-Undang, maupun PerMenkes ,guna memastikan kalau teguran yang kita lakukan bukan rekayasa pribadi/ dibuat-buat, akan tetapi mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas . | | |